




DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TARAKAN

BIDANG CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG

	Nomor SOP	: 065/ 566.2/DPUPR /2022
	Tanggal Pembuatan	: 10 Januari 2021
	Tanggal Revisi	: 24 Maret 2022
	Tgl Pengesahan	: 21 Juni 2022
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas PUPR Kota Tarakan  <u>FANDARIANSYAH, S.T., M.T.</u> PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) NIP 197105081998031009
Nama SOP	<b>PROSES PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (P-KKPR) NON BERUSAHA</b>	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 04 Cipta Kerja;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</li><li>3. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;</li><li>4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021 – 2041;</li><li>5. Peraturan Walikota Kota Tarakan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi perizinan dan/atau nonperizinan sesuai tupoksi dan bidangnya</li><li>2. Mengetahui dan memahami tata cara tahapan penyusunan administrasi perizinan dan/atau nonperizinan</li><li>3. Memiliki integritas dan kompetensi pada bidang tugasnya</li><li>4. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik</li><li>5. Mampu bekerjasama dalam Tim.</li></ol>	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Teknis DPMPTSP</li><li>2. Pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan (BPN)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Tarakan</li><li>2. Berkas permohonan</li><li>3. Komputer dan printer</li><li>4. <i>Software ArcGIS 10.5</i> berbasis Peta Citra RBI Tahun 2016</li></ol>	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jika berkas persyaratan tidak terpenuhi maka perizinan tidak dapat di proses.</li><li>2. Jika terjadi keterlambatan pada satu titik proses (Pelaksana) akan menyebabkan keterlambatan pada titik proses berikutnya</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Register Berita Acara Pemeriksaan Lapangan</li><li>2. Monitoring Perjalanan Dokumen</li></ol>	

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PKKPR NON BERUSAHA

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Pemohon	DPMPTSP	Tim Teknis	Sistem Pembayaran Kemeneru / SIMPONI	Sub Koordinator Penataan Ruang	Kabid Cipta Karya & Penataan Ruang	Kepala DPUPR	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan permohonan PKKPR	Mulai							Dokumen Administrasi & Teknis Kelengkapan PKKPR	15 menit	Dokumen Kelengkapan Permohonan PKKPR	
2	Memeriksa dan verifikasi penyuratan administrasi permohonan PKKPR								Dokumen Kelengkapan Permohonan PKKPR	10 menit	Dokumen Kelengkapan Permohonan PKKPR yang lengkap	
3	Memeriksa dan Validasi Data Teknis Kelengkapan PKKPR								Dokumen Teknis PKKPR	15 menit	Dokumen Teknis PKKPR yang lengkap dan sesuai	
4	Pemeriksaan Lapangan untuk validasi data teknis lokasi yang dimohon								Dokumen Teknis PKKPR	60 menit	BA Hasil Pemeriksaan Lapangan & Data Teknis	
5	Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari permohonan KQPR								BA Hasil Pemeriksaan Lapangan & Data Teknis dan Hasil Perhitungan BNPB	15 menit	Notifikasi by sistem	
6	Menganalisa dokumen teknis permohonan KQPR : kesesuaian dengan RTRW, rencana teknis bangunan dll								BA Hasil Pemeriksaan Lapangan & Data Teknis	15 menit	Dokumen yang telah direvisi	
7	Pembahasan dengan TKPRD terkait permohonan KQPR yang bersifat kompleks dan memerlukan pertimbangan khusus/tertentu								Dokumen Teknis KQPR yang telah direvisi	120 menit	BA Hasil Pembahasan dengan TKPRD	
8	Menyapkan dokumen teknis yang telah direvisi dan dibahas di TKPRD								1). Dokumen Teknis PKKPR & BA Hasil Pembahasan dengan TKPRD; 2). Rekomendasi/Saran Teknis PKKPR	60 menit	Surat rekomendasi/saran teknis PKKPR	
9	Memverifikasi dokumen teknis yang telah direvisi								1). Dokumen Teknis PKKPR (sebagai lampiran); 2). Rekomendasi/Saran Teknis PKKPR	10 menit	Surat rekomendasi/saran teknis PKKPR yang telah diverifikasi	
10	Menyetujui dokumen teknis yang telah direvisi								1). Dokumen Teknis PKKPR (sebagai lampiran); 2). Rekomendasi/Saran Teknis PKKPR yang telah diverifikasi	15 menit	Surat rekomendasi/saran teknis PKKPR yang telah disetujui	
11	Mengeluarkan dan menyetujui dokumen teknis untuk di berikan sebagai rekomendasi/saran penertiban KQPR								1). Dokumen Teknis PKKPR (sebagai lampiran); 2). Rekomendasi/Saran Teknis PKKPR yang telah disetujui	15 menit	Surat rekomendasi/saran teknis PKKPR yang telah ditandatangani	
12	Menyapkan dokumen berupa saran teknis penertiban KQPR								1). Dokumen Teknis PKKPR (sebagai lampiran); 2). Rekomendasi/Saran Teknis PKKPR yang telah ditandatangani	30 menit	1). Dokumen Teknis PKKPR (sebagai lampiran); 2). Rekomendasi/Saran Teknis PKKPR yang telah ditandatangani	
13	Penerbitan Penetapan PKKPR								1). Dokumen Teknis PKKPR (sebagai lampiran); 2). Rekomendasi/Saran Teknis PKKPR yang telah ditandatangani	15 menit	Surat PKKPR	
14	Terbit PKKPR (Penetapan/Pencetakan)								1). Dokumen Teknis PKKPR (sebagai lampiran); 2). Rekomendasi/Saran Teknis PKKPR yang telah ditandatangani	15 menit	Surat Penetapan/Pencetakan PKKPR	